

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak atas perlindungan yang dijamin secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau selanjutnya yang disebut dengan UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat sebagaimana yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Dalam alinea keempat tersebut terdapat frasa “*memajukan kesejahteraan umum*” dimana salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan umum yaitu pemerintah disertai *bestuurzorg* sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut maka dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: *Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.*

Negara harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi tiap profesi, termasuk profesi guru. Guru merupakan pelaksana dalam meningkatkan mutu pendidikan dan dikategorikan sebagai salah satu profesi yang mulia. Guru merupakan komponen yang bertugas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai proses terencana dan terpadu dalam berbagai bidang kehidupan untuk membangun dan mengembangkan peri-kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk agar terus bertumbuh sebagai bangsa yang bersatu, yang terdiri atas pribadi dan masyarakat yang mampu berpikir nalar dan berilmu-pengetahuan,

memiliki karakter, disiplin sosial dan budaya positif serta kokoh yang didukung oleh nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, serta berjiwa kejujuran-patriotik yang menghayati semangat Bhinneka Tunggal Ika, berjiwa Pancasila, menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945.¹ Kecerdasan demikian itulah yang akan menjadi kekuatan dasar bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa dan negara yang maju, adil dan makmur. Sebagai upaya untuk melaksanakan “mencerdaskan kehidupan bangsa” tersebut maka dengan pendidikan, pendidikan berkualitas ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan kualitas pengajar yang profesional.

Profesi guru memiliki kedudukan profesional yang memiliki seperangkat tugas dan kewajiban mendidik generasi bangsa agar mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang selanjutnya disebut dengan UU Guru dan Dosen Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” dengan ini dapat disimpulkan bahwasanya guru adalah seseorang dengan fitrahnya sebagai manusia berkepribadian yang memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar dan berpartisipasi penuh dalam menyelenggarakan pendidikan.

Sebagai salah satu profesi, status guru dikategorikan sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut dengan UU ASN, Pengertian ASN terdapat dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa:

¹ Anwar Ariffin, “Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Antara Cita-Cita dan Realitas”, *Jurnal Ketatanegaraan Vol 07*, (2018), hlm 2

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ASN sendiri dibagi menjadi dua yakni PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disingkat menjadi PNS memiliki pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa : *Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu ,diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.* Selanjutnya pengertian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disebut PPPK terdapat dalam Pasal 1 angka 4 UU ASN yang menjelaskan bahwa:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Istilah PPPK ini sudah terdapat sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan proses pengangkatan seseorang yang memenuhi sejumlah syarat untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu di pemerintahan. Skema PPPK merupakan salah satu bentuk reformasi di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang salah satunya bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar tetap tanpa perlu menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu, terdapat regulasi terhadap penambahan kategori dari PPPK sehingga terdapat PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu sebagai skema penghapusan tenaga honorer.

Manajemen pengadaan PPPK telah dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, pengadaan PPPK terdiri atas perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Melalui pelaksanaan seleksi dan rekrutmen guru PPPK pemerintah berupaya untuk menargetkan dan menuntaskan masalah krisis kekurangan guru yang melanda dunia pendidikan Indonesia.²

Pendidikan merupakan suatu hal penting yang menjadi tanggung jawab negara dalam melaksanakannya. Proses penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditanggung oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat saja, melainkan juga ada tanggung jawab yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan pendidikan. Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Urusan mengenai pendidikan berdasarkan pembagian urusan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah selanjutnya disebut dengan UU Pemda termasuk dalam urusan pemerintah konkuren tepatnya urusan pemerintah wajib. Urusan Pemerintah konkuren sebagaimana terdapat dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemda merupakan urusan

² Lucy Afrilia dan Nasha Shaira, "Tinjauan Penerapan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Guru PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja)", *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 2 No. 6, (2024)

³ Vina Sabina, Maychellina, dan Sultoni Fikri, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan", *Journal Evidence of Law* Vol. 2 No. 1, (2023) hlm 22

pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 9 ayat (4) UU Pemda secara garis besar menyatakan bahwa urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Begitu juga dengan urusan mengenai guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana itu menjadi urusan pemerintah daerah. Guru dengan status PPPK sendiri diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan SK Pengangkatan mereka dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan, menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga negara serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sesuai dengan UUD 1945. Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan dan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Termasuk di antaranya hak-hak yang dimiliki oleh guru ASN baik yang berstatus PNS maupun yang berstatus PPPK yang diatur dalam UU ASN.

⁴ Sajipto Raharjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, (1993)

Regulasi pemenuhan hak terhadap guru yang berstatus PPPK diatur pada UU ASN. Perlindungan hukum yang dimaksud mencakup beberapa aspek utama, yaitu jaminan kepastian status kepegawaian, hak atas penghasilan yang layak, hak atas perlindungan dalam menjalankan tugas profesi, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak. Sebagai landasan penguat terhadap perlindungan hukum PPPK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut dengan PP No. 49 Tahun 2018.

Salah satu hak yang wajib diterima oleh guru dengan status PPPK adalah hak untuk mendapatkan penghasilan. Terkait hal penghasilan bagi guru PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut dengan Perpres No. 98 Tahun 2020. Dalam Perpres itu dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh PPPK adalah Gaji dan Tunjangan. Untuk besaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh PPPK ditentukan berdasarkan golongan masing-masing PPPK yang telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Salah satu penghasilan yang wajib diterima oleh guru PPPK adalah tunjangan. Tunjangan sendiri merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang selain dari gaji mereka. Untuk Guru PPPK sendiri ada beberapa tunjangan yang wajib mereka terima yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan

Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut dengan Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025 yang secara umum menjelaskan tunjangan yang wajib diterima oleh Guru PPPK ada 3 jenis yaitu tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan penghasilan.

Tunjangan profesi menurut Pasal 1 angka 2 Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025 memiliki pengertian sebagai berikut : *Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru ASND yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.* Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa guru PPPK wajib untuk mendapatkan tunjangan profesi sebagai hak mereka yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun *Das Sein*-nya sudah ada regulasi terkait pemenuhan hak guru dengan status PPPK terutama mengenai tunjangan namun secara *Das Sollen*-nya di lapangan masih terdapat ketidaksesuaian dikarenakan masih ada guru PPPK yang belum menerima hak tunjangan mereka terutama tunjangan profesi guru. Pemerintah memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan hak dari guru PPPK yaitu tunjangan sebagaimana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU ASN, Perpres No. 98 Tahun 2020, serta Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025. Namun dalam praktik di lapangan hal ini tidak terlaksana yang mana masih ada guru PPPK yang belum menerima haknya berupa hak tunjangan sebagaimana informasi yang didapatkan setelah dilakukannya wawancara dengan salah satu guru SD PAI PPPK di Kota Padang.

Pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang tergolong urusan pemerintahan yang tergolong urusan pemerintahan konkuren. Urusan ini bersifat dasar dan wajib dilaksanakan dengan asas desentralisasi dengan otonomi daerah

yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kota Padang sebagai pemerintah kota telah mengesahkan peraturan daerah tentang sekolah dasar dan menengah yaitu Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Perda Kota Padang No. 2 Tahun 2019. Jumlah Sekolah Dasar di Kota Padang sendiri berjumlah 268 Sekolah Dasar.⁵ Penulis memilih Sekolah Dasar karena penempatan guru dengan status PPPK lebih banyak di Sekolah Dasar. Sebagai langkah awal penulis dalam melaksanakan penelitian, penulis mengunjungi Sekolah Dasar 08 Alang Laweh. Penulis melakukan wawancara terhadap salah satu Guru SD PAI dengan status PPPK. Guru tersebut menyatakan bahwa terdapat 23 orang guru PPPK yang ada di SD tersebut. Salah satu hak yang harus dipenuhi adalah terkait tunjangan terutama tunjangan profesi guru dimana guru SD PAI PPPK di SD 08 Alang Laweh masih belum ada kejelasan mengenai tunjangan profesi guru sehingga mereka belum mendapatkan tunjangan tersebut hingga sekarang.⁶

Tunjangan profesi guru merupakan salah satu tunjangan yang menjadi hak guru SD PAI PPPK yang telah bersertifikasi dan mendapatkan sertifikat pendidik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang berbunyi : *Guru ASN yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Sertifikat Pendidik*. Pelaksanaan pemberian tunjangan profesi sebagai salah satu hak Guru SD PAI PPPK di Kota Padang sendiri masih ada

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Padang ,Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Padang2023/2024,<https://padangkota.bps.go.id/id/statisticstable/3/VWtKTmFFbDZaSFJWWVhOYU16WmhaRzlCYIM5Wlp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-dasar--sddibawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi--menurut-kecamatan-di-kota-padang-2023.html?year=2023>

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Afridon Candra, S.Pd., Guru PPPK SDN 08 Alang Lawas, Pada tanggal 21 April 2025 pukul 11.00 WIB.

belum ada kejelasan sehingga mereka belum menerima tunjangan tersebut yang menjadi hak mereka. Padahal pemberian hak berupa tunjangan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang pertama yaitu UU ASN yang mengatur mengenai penghargaan dan pengakuan ASN termasuk PPPK di dalamnya yang mana salah satu di antaranya yaitu tunjangan dan fasilitas. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 2 UU ASN yang menyatakan bahwa :

Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penghasilan;*
- b. penghargaan yang bersifat motivasi;*
- c. tunjangan dan fasilitas;*
- d. jaminan sosial;*
- e. lingkungan kerja;*
- f. pengembangan diri; dan*
- g. bantuan hukum.*

Kedua yaitu Perpres No. 98 Tahun 2020 yang mengatur mengenai tunjangan apa saja yang wajib diterima oleh PPPK yang dijelaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tunjangan keluarga;*
- b. tunjangan pangan;*
- c. tunjangan jabatan struktural;*
- d. tunjangan jabatan fungsional; atau*
- e. tunjangan lainnya.*

Lalu yang ketiga ada Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025 yang mengatur mengenai pemberian tunjangan profesi guru bagi guru PPPK yang mana itu dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : *(1) Guru ASND diberikan Tunjangan Profesi setiap bulan.* Dari ketiga peraturan perundang-undangan ini terlihat bahwa guru SD PAI PPPK memiliki hak berupa tunjangan yang harus mereka terima terkhusus tunjangan profesi guru. Namun kenyataan di lapangan masih ada beberapa guru SD PAI PPPK di Kota Padang masih belum menerima

hak tunjangan mereka terutama tunjangan profesi. Hal ini berdasarkan informasi awal yang didapatkan dari wawancara dengan Bapak Afridon Candra, S.Pd., Guru PPPK SDN 08 Alang Lawas dimana Bapak Afridon menjelaskan bahwa: *Tunjangan profesi yang seharusnya saya terima belum saya dapatkan hingga sekarang, ini juga dirasakan oleh guru pendidikan agama islam lainnya.*⁷ Terlihat bahwa ada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak berjalan semestinya dimana masih ada guru SD PAI PPPK di Kota Padang yang belum menerima hak tunjangan mereka sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat ketidaksesuaian antara *Das Sein* dan *Das Sollen* dalam hal pemenuhan hak guru dengan status PPPK dimana seharusnya guru SD PAI PPPK di Kota Padang sebagai bagian dari ASN menerima hak mereka berupa tunjangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih ada guru SD PAI PPPK di Kota Padang yang belum menerima tunjangan tersebut sehingga perlu kajian lebih lanjut terhadap pemenuhan hak guru dengan status PPPK di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini pada suatu penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru Dengan Status Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Di Kota Padang”

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Afridon Candra, S.Pd., Guru PPPK SDN 08 Alang Lawas, Pada tanggal 21 April 2025 pukul 11.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang ingin diteliti penulis adalah:

1. Apa permasalahan Pemenuhan Perlindungan Hukum terhadap Guru dengan Status PPPK?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Guru dengan status PPPK di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui permasalahan dalam Pemenuhan Perlindungan Hukum terhadap Guru dengan status PPPK.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap guru dengan status PPPK di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.
 - a. Sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi kepenulisan dan penelitian berikutnya khususnya pada Hukum Administrasi Negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis.

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian bisa memberikan wawasan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum terhadap guru dengan status PPPK berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di Kota Padang.
- c. Bagi pihak yang berkepentingan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan yakni :

1. Metode Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian empiris atau yang bisa disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang didasarkan pada data primer/data dasar yang mana data dasar ini data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang

⁸ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁹ Masalah yang hendak diteliti yaitu perlindungan hukum terhadap hak guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK menurut Undang-Undang ASN di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan hal secara sistematis, faktual, dan akurat di daerah tertentu dan tempat tertentu. Mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap guru dengan status PPPK yang ada di beberapa sekolah dasar negeri yang ada di Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data.

a. Jenis Data.

Dalam melakukan penelitian pada umumnya ada 2 jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

⁹ Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁰

Dalam penelitian ini data yang paling utama dipakai adalah data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan guru yang berstatus PPPK pada SDN 08 Alang Lawas, SDN 14 Gurun Lawas, SDN 31 Tanjung Aur, SMPN 9 Padang, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

2. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan terkait dengan objek penelitian, hasil penelitian berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun data-data tersebut, yakni:

a. Bahan Hukum Primer.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Dapat dicontohkan bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Berikut bahan hukum

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 8

¹¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

primer yang digunakan, yaitu:¹²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

¹² *Ibid*

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
13. Surat Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
16. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang

17. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Padang.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder memiliki hubungan yang erat dengan bahan-bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: Rancangan peraturan perundang-undangan, Hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian terdahulu.¹³

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

b. Sumber Bahan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari :

1. Penelitian Kepustakaan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan dasar

¹³ Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.67.

teori dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier. Sumber ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal penelitian ataupun publikasi ilmiah. Studi kepustakaan yang diperoleh penulis berasal dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta sumber bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan atau studi lapangan diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data dari hasil tanya jawab yang dilakukan penulis dengan pihak yang berwenang atau berkewajiban memberikan informasi terkait dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Guru PPPK di Kota Padang.

b. Sampel

Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili

seluruh populasi. Teknik sampling yang penulis lakukan adalah *Non-Probability Sampling* dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan cara memilih subjek berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian ini sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel pada beberapa SDN di Kota Padang, diantaranya SDN 08 Alang Lawas, SDN 14 Gurun Lawas, SDN 31 Tanjung Aur, dan SMPN 9 Padang. Alasan dipilih Guru SD PAI PPPK sebagai sampel penelitian dikarenakan jumlah Guru PPPK terbanyak berada di tingkat SD sehingga bisa merepresentasikan keseluruhan Guru PPPK yang ada di Kota Padang. Sedangkan alasan dipilihnya guru SMP PPPK sebagai pembanding dengan guru SD PPPK. Untuk pemilihan 3 SD yang dijadikan tempat penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa SD 08 Alang Lawas memiliki jumlah Guru PPPK terbanyak dan SDN 31 Tanjung Aur memiliki jumlah Guru PPPK yang lebih sedikit.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Pada praktiknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian, agar mendapatkan data yang relevan dan akurat penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen.

Studi dokumentasi dalam metode penelitian yuridis empiris merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan

kuesioner. Studi dokumen terhadap penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁴ Data penulis peroleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan pusat Universitas Andalas, dan buku yang penulis miliki.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Teknik wawancara yang akan digunakan yaitu semi terstruktur, yaitu menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi tidak tertutup akan kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan tambahan yang muncul saat melakukan wawancara.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data.

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan serta memperoleh kepastian bahwa data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data.

Penganalisisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 68.

kualitatif, yaitu metode yang mengkaji suatu hal secara mendalam dan rinci dengan uraian kalimat-kalimat.

